

## **Perbedaan Kenaikan TPP ASN Tuai Keluhan, Pemkab Bakal Kaji Ulang Berdasarkan Regulasi**

**UJOH BILANG** - Para guru di Kabupaten Mahulu mengeluhkan tentang kenaikan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dinilai tidak adil. Keluhan ini disampaikan karena kenaikan TPP bagi pejabat struktural dinilai lebih tinggi dibandingkan tenaga pendidik.

Keluhan ini kemudian ditanggapi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mahulu melalui Asisten III Sekretariat Kabupaten (Setkab) Mahulu, Kristina Tening. Kristina menegaskan bahwa penentuan kenaikan besaran tunjangan bukan sekadar melihat dari nominalnya. Melainkan harus berdasarkan faktor penguangkit atau bukti pendukung (eviden).

"Kami memahami keresahan para guru yang merasa ada kesenjangan dalam kebijakan ini. Namun, dalam menentukan besaran kenaikan tunjangan, kita tidak bisa hanya melihat dari sisi jumlah kenaikan, melainkan juga harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti beban kerja, tingkat tanggung jawab, serta aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat," ujar Kristina.

Pemerintah daerah, lanjutnya, tetap terbuka terhadap masukan dari para guru dan akan membahasnya dengan unsur pimpinan untuk mencari solusi yang terbaik. Namun, perubahan kebijakan tidak bisa dilakukan secara sembarangan, karena ada ketentuan yang harus diikuti agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.

"Niat kami adalah memastikan seluruh ASN mendapatkan tunjangan yang layak dan merasa nyaman dalam bekerja. Namun, kita juga harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan aturan yang berlaku," jelasnya. Kristina mengungkapkan adanya kesalahpahaman terkait perbedaan antara TPP dan Tunjangan Profesi Guru (TPG).

Menurutnya, kedua tunjangan tersebut memiliki dasar hukum yang berbeda, sehingga tidak bisa disamakan begitu saja. "Kami menerima masukan ini dan akan meninjau kembali regulasi yang berlaku. Jika ada hal yang masih perlu diklarifikasi, tentu akan kami kaji lebih lanjut agar kebijakan yang diambil tetap sesuai dengan aturan dan tidak menimbulkan konsekuensi hukum di kemudian hari," tambahnya.

la mengimbau para guru untuk tetap menjalankan tugas mereka dengan baik sambil menunggu hasil evaluasi yang tengah dilakukan oleh pemerintah daerah. "Kami memiliki niat baik untuk meningkatkan kesejahteraan guru agar mereka tidak merasa dirugikan. Namun, kami juga harus memastikan bahwa kebijakan yang diambil tetap berada dalam koridor yang benar, agar tidak menjadi permasalahan di masa mendatang," tutupnya. **(jih1023/han/mh)**

Sumber Berita :

1. KoranKaltim, Perbedaan Kenaikan TPP ASN Tuai Keluhan, Pemkab Bakal Kaji Ulang Berdasarkan Regulasi, 12/02/2025

Catatan :

1. Dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara antara lain diatur sebagai berikut:
  - (1) Pegawai ASN berhak memperoleh penghargaan dan pengakuan berupa materiel dan/atau nonmateriel.
  - (2) Komponen penghargaan dan pengakuan pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    - a. penghasilan;
    - b. penghargaan yang bersifat motivasi;
    - c. tunjangan dan fasilitas;
    - d. jaminan sosial;
    - e. lingkungan kerja;
    - f. pengembangan diri; dan
    - g. bantuan hukum.
  - (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa:
    - a. gaji; atau
    - b. upah
  - (4) Penghargaan yang bersifat motivasi sebagaimana pada ayat (2) huruf b dapat berupa:
    - a. finansial; dan/atau
    - b. nonfinansial.
  - (5) Tunjangan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berupa:
    - a. tunjangan dan fasilitas jabatan; dan/atau
    - b. tunjangan dan fasilitas individu.

2. Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UU 14/2005), dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial.
3. Dalam Pasal 15 UU 14/2005 diatur sebagai berikut:
  - (1) Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi.
  - (2) Guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah diberi gaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - (3) Guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat diberi gaji berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.
4. Dalam Pasal 16 UU 14/2005 antara lain diatur sebagai berikut:
  - (1) Pemerintah memberikan tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan dan/atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
  - (2) Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama.
  - (3) Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).





